



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Tuapejat KM.5 Tuapejat- Sipora Kec. Sipora Utara Kode Pos 25700
Telp. (0759) 320661 - Fax : (0759) 320035 - Email : kp2t.mentawaikab@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Nomor : 04 Tahun 2023

TENTANG

PENUNJUKAN
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang : a. bahwa demi kelancaran penatausahaan keuangan, pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan kegiatan serta menjamin tertibnya Tata Usaha Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, dipandang perlu menetapkan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai;

b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;

2. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 39 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun anggaran 2023 nama dan kedudukannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat sebagaimana Diktum KESATU bertugas melaksanakan dan membantu kegiatan dengan menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan yang berlaku, menata secara tertib administrasi keuangan serta bertanggungjawab atas segala pelaksanaan kegiatan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
Pada tanggal, 02 Januari 2023

 KEPALA


MOTISONHI HURA, SE
NIP.197004072005011008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
: KEPULAUAN MENTAWAI
Nomor : 04 Tahun 2023
Tanggal : 02 Januari 2023
Tentang : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG
PENUNJUKKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	KODE REKENING	NAMA/NIP PPTK
1	2	3	4	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA	3.311.020.790,00	02.18.01.01	SONYA SARIFAH ABSAH, S.AP
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.669.516.030,00	02.18.01.2.02	198203022008012004
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11.244.000,00	02.18.01.2.05	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	276.056.200,00	02.18.01.2.06	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	291.367.060,00	02.18.01.2.08	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	62.837.500,00	02.18.01.2.09	
2	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	76.813.000,00	02.18.04	UMARUDIN, SP
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	76.813.000,00	02.18.04.2.01	197505192001121002
3	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	480.000.000,00	02.18.05	SITAMA WARUHU,S.Si
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	480.000.000,00	02.18.05.2.01	197510272010011000
4	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	36.664.600,00	02.07.02	ROBERTIUS, S.Sos
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	36.664.600,00	02.07.02.2.01	197909282006041008
5	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	46.698.600,00	02.07.03	PETRUS SUTRISNO, S.Sos
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	46.698.600,00	02.18.03.2.01	197211212005011005
	JUMLAH	3.951.196.990,00		

KEPALA

MOTIS KURNI HURA, SE
NIP. 197004072005011008



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Tuapejat Km. 5 Sipora Kab. Kep. Mentawai Telp. (0759) 320007 Fax. (0759) 320206

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Nomor : 02 TAHUN 2023

Tentang

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran penatausahaan keuangan, pelaksanaan tertip administrasi pengelolaan kegiatan serta menjamin tertibnya Tata Usaha Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, dipandang perlu menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan di lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf (a) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014, tentang Pertimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 2 Tahun 2015;
4. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2020;
7. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 39 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Kegiatan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023, nama dan kedudukannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;
 - b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - c. Melakukan verifikasi SPP;
 - d. Menyiapkan SPM;
 - e. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - f. Melaksanakan akuntansi OPD;
 - g. Menyiapkan laporan keuangan OPD;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal, 02 Januari 2023

K E P A L A



MOTISOKHI HURA, SE
NIP. 19700407 200501 1 008

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 02 Tahun 2023
Tanggal : 02 Januari 2023
Tentang : PENUNJUKAN PEJABAT PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
DILINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN ANGGARAN
2023

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1.	ROSETTA SIRIRUI, S KOM 197912302006042017	SEKRETARIS	PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)

KEPALA



MOTISOKHI HURA, SE
NIP. 19700407 200501 1008



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2- 414 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG ATAS
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu ditunjuk Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Satuan, Kepala Kantor, dan Camat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai selaku Pejabat Penggunaan Anggaran/Pengguna Barang atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- KEDUA : Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun RKA-SKPD yang dipimpinnya;
 - b. menyusun DPA-SKPD yang dipimpinnya;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja pada SKPD yang dipimpinnya;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - m. mengesahkan surat pertanggungjawaban (SPJ);
 - n. mengajukan rencana kebutuhan barang milik SKPD yang dipimpinnya;
 - o. mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Bupati melalui pengelola;
 - p. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - q. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada SKPD yang dipimpinnya;
 - r. mengamankan dan memelihara barang milik daerah pada SKPD yang dipimpinnya;
 - s. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan barang daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Bupati melalui Pengelola;
 - t. menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya kepada Bupati melalui Pengelola;
 - u. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah pada SKPD yang dipimpinnya;

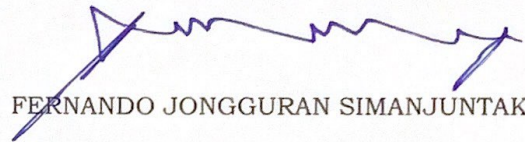
- v. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola; dan
- w. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Dalam hal pimpinan SKPD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tidak dijabat oleh pejabat definitif, maka Penjabat (Pj), Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) selaku Kepala Perangkat Daerah ditunjuk sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tua pejabat
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



FERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK



**BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 415 TAHUN 2022
TENTANG**

**BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA
PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah atas usul PPKD menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD;
 - b. bahwa dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Kepala Daerah dapat menetapkan Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu pada unit kerja SKPD;
 - c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 27 Desember 2022

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai
 Nomor : 415 Tahun 2022
 Tanggal : 27 Desember 2022

**BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA
 PENGELUARAN PEMBANTU ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

NO	SKPD	NAMA/NIP	JABATAN
1	2	3	4
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Fidelis Doris Joni Sikaraja NIP. 198201012005011008	Bendahara Pengeluaran
2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Osniel Pasuman, A.Md NIP. 198011302008011002	Bendahara Pengeluaran
3	Inspektorat	Fernando Saragi, S.AP NIP. 197309232001121007	Bendahara Pengeluaran
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dermin NIP. 198005082007012020	Bendahara Pengeluaran
5	Sekretariat Daerah	Trinita Dewi Sakerebau NIP. 198605252010012049	Bendahara Pengeluaran
		Desrawati, S.Sos NIP. 197407112006042023	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Umum
		Jon Bosco Ndraha NIP. 197701312005011005	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
		Vikmawarni Pasaribu NIP. 197407112006042032	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Kesejahteraan Rakyat
		Superman NIP. 196704172007011030	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Organisasi
		Rojat Wati NIP. 198003112001122003	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Hukum
		Riduan Situngkir NIP. 198102172006041004	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Pemerintahan
		Irdal, S.IP NIP. 196812282007011034	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
		Jasni Efiti NIP. 197108252006042009	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Protokol
6	Sekretariat DPRD	Syonya Hilyanti Garsia, S.IP NIP. 197901222001122001	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Pembangunan
		Bobby Sinukaban NIP. 198210022006041005	Bendahara Pengeluaran
7	Badan Keuangan Daerah	Sylvia Sy NIP. 197905182006042023	Bendahara Pengeluaran
		Seprinal Putra NIP. 198509162010011017	Bendahara Penerimaan
8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dorlin Januarti Simanjuntak NIP. 198501012014102004	Bendahara Pengeluaran
		Laurensius, S.Sos NIP. 198207102007011012	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Pembinaan SD
		Devitalina Oktavia, A.Md NIP. 198510212010012009	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Pembinaan SMP
		Aster Fitra Herawati Sirait, A.Md NIP. 197709132010012007	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Kebudayaan
		Jefrizal NIP. 198407162008011001	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Paud dan Pendidikan Masyarakat
9	Dinas Perhubungan	Lara Anggraini NIP. 198504042005012002	Bendahara Pengeluaran
		Yuhendra, A.Md NIP. 197307142008011020	Bendahara Penerimaan

1	2	3	4
10	Dinas Koperasi dan usaha Mikro Kecil dan Menengah	Marajoski Pardede, S.AP NIP. 198206122007011008	Bendahara Pengeluaran
		Rosmaida Siallagan, S.Pd NIP. 198111292006042006	Bendahara Penerimaan
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Ganda R Putra Sirirui, A.Md NIP. 198411282011011012	Bendahara Pengeluaran
12	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Eriana Saibu Uma, A.Md NIP. 198111062010012009	Bendahara Pengeluaran
13	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Febriady Leonard Sembiring, SE NIP. 198902022019031001	Bendahara Pengeluaran
14	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Rahmi Rusmiati, A.Md NIP. 198409082005012001	Bendahara Pengeluaran
15	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Narkho Narsio, S.Pd NIP. 198610232014031001	Bendahara Pengeluaran
16	Rumah Sakit Umum Daerah	Elusman Wahyu Zagoto, A.Md. Kep NIP. 198809052011011005	Bendahara Pengeluaran
		Linda Oktavia, A.Md. RO, S.Sos NIP.198510052010012022	Bendahara Penerimaan
17	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Yuni Hendrika NIP. 198306042001121003	Bendahara Pengeluaran
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Ertina NIP. 198311232008012003	Bendahara Pengeluaran
19	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rusdi Zein NIP. 198205102012121007	Bendahara Pengeluaran
		Solfiyeni NIP. 197411102014102001	Bendahara Penerimaan
		Bernatrius NIP. 197612142007011015	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang PSDA
		Sri Lesmoriyati Sirait, A.Md NIP. 198303112011011019	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang CKBK
		Hardius NIP. 197310042006041005	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Bina Marga
		Afrisuryanto NIP. 198304062008011003	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Bidang Tata Ruang
		Surmiati, S.Pd NIP. 197609222001122003	Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Alat Berat
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Marlianti NIP. 198304052009012003	Bendahara Pengeluaran
21	Dinas Perikanan	Junaidi Z, S.AP NIP. 198407202008021001	Bendahara Pengeluaran
		Agung Pratama, S.Pi NIP. 199506242019031002	Bendahara Penerimaan
22	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Afdel Halim, S.IP NIP. 198411102008011001	Bendahara Pengeluaran
		Mernawati NIP. 198001312008012007	Bendahara Penerimaan
23	Satuan Polisi dan Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Iwan NIP. 198004262009011008	Bendahara Pengeluaran
24	Dinas Komunikasi dan Informatika	Priska Yanni Batuara, A.Md NIP. 198901102019032002	Bendahara Pengeluaran
25	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	Juanda Sarma Naiborhu NIP. 198509212010011014	Bendahara Pengeluaran

1	2	3	4
26	Dinas Kesehatan	Suparti, S.Sos NIP. 197805132007012025	Bendahara Pengeluaran
		Nurhasnah, A.Md.Kep NIP. 198103232009012003	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit
		Enizar, SKM NIP. 198612202010012011	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Pelayanan Kesehatan
		Mira Dewi Lestari, SKM NIP. 198207052005012004	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Sumber daya Kesehatan
		Juliana Tanjung, S.Gz NIP. 198607072009012002	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Kesehatan Masyarakat
		Widian Kharisma Putri, A.Md.Kep NIP. 198512232010012008	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Mapadegat
		Alisman, A.Md.Kep NIP. 198407102019031001	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Bosua
		Afri Junika Ningsih, A.Md.Kep NIP. 198704282019032003	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Sioban
		Ns. Anneliese Satoo, S.Kep NIP. 198512212009012002	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Sikakap
		Rimbun Semaya Saleleubaja, A.Md.Farm NIP. 198607172014031002	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Malakopa
		Godlife, A.Md.Farm NIP. 198607172014031002	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Bulasat
		Yum Elson Albet Gulo, A.Md NIP. 198807152019031003	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Saumanganya
		Yenita Gultom, A.Md.Keb NIP. 198809212011012013	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Ma. Siberut
		Athyka Prima Indra, SKM NIP. 199202042019032005	Bendahara Pengeluaran Pembantu Saibi Samukop
		Riza Gustina Dewi, A.Md.Kep NIP. 199508252019032006	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Tailleleu
		Martina Rika Siribere, A.Md.Keb NIP. 198605152011012025	Bendahara Pengeluaran Pembantu Muara Sikabaluan
		Rika Indra Yeni, A.Md.Kep NIP. 1988071020119032004	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Betaet
		Vina Margaretha, A.Md. Farm NIP. 198903082010012004	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesma Sarereiket
		Jaka Pratama, A.Md.Kep NIP. 198707222019031002	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesma Simatalu
		Ganga Ali, A.Md.Kep NIP. 199207052019031005	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Sigapokna
		Mimbar Slamet Arianto NIP. 198603102010011031	Bendahara Penerimaan
		Mona Enggalia, A.Md.Pk NIP. 197812032009012003	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Mapadegat
		Ivan Rexa Hutauruk, A.Md.Kep NIP. 199406062019031002	Bendahara Penerimaan Pembantu Bosua
		Fithry Wilda, A.Md.KG NIP. 197701242000032001	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Sioban
		Sarta Novia Purba, A.Md.Farm NIP. 199108272019032005	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Sikakap
		Ribka Kristiana Rosinta Br. S, A.Md.Keb NIP. 199009182017052003	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Malakopa

1	2	3	4
26	Dinas Kesehatan	Arifin Hia NIP. 197206222007011023	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Bulasat
		Agus Passahut Sakarebau, A.Md.Kep NIP. 199308202019031001	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Saumanganya
		Ira Maya Esopa, A.Md.Pk NIP. 197909062006042006	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Ma. Siberut
		Warnita Salimu, A.Md.Kep NIP. 199107272019032010	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Saibi Samukop
		Fitriawati, AMK NIP. 197909062006042017	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Peipes Pasakiat Talleleu
		Agustina MT Sagurung, A.Md.Kep NIP. 198908172011012011	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Sikabalu
		Negsih Mardiah Desi, A.Md.Kep NIP. 199006062014032003	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Betaet
		Tiur Malina, A.Md.Kep NIP. 198912032011012009	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Sarereiket
		Elwardi, A.Md.Kep NIP. 198804022049031001	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Simatalu
		Yesinta Simanjuntak, A.Md.Kep NIP. 198504112019032003	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas Sigapokna
27	Kecamatan Siberut Selatan	Mateus Sabaggalet NIP.197512162010011014	Bendahara Pengeluaran
28	Kecamatan Siberut Tengah	Meon NIP. 197101112006041010	Bendahara Pengeluaran
29	Kecamatan Siberut Barat Daya	Linda Simatupang, A.Md NIP. 198511062011012012	Bendahara Pengeluaran
30	Kecamatan Siberut Utara	Albertus Galek Salakkau NIP. 197608232010011012	Bendahara Pengeluaran
31	Kecamatan Siberut Barat	Alberto NIP. 197608232007011017	Bendahara Pengeluaran
32	Kecamatan Pagai Utara	Elfris Nuari Tasil, S.Kep NIP. 198901052011011004	Bendahara Pengeluaran
33	Kecamatan Sikakap	Rikson Darsono NIP. 198109292007011013	Bendahara Pengeluaran
34	Kecamatan Pagai Selatan	Nefriani Evi NIP. 198105212001122001	Bendahara Pengeluaran
35	Kecamatan Sipora Utara	Muslimat NIP. 197611092007011008	Bendahara Pengeluaran
36	Kecamatan Sipora Selatan	Fridales NIP. 198108062014101003	Bendahara Pengeluaran

